



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Erik Bin Cain;**
2. Tempat lahir : Kurau;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/7 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puput Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa ditangguhkan penahananannya oleh penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kba tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kba tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERIK Bin CAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662;
 - 2) 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM.

Dikembalikan kepada saksi Sumarida Als Farida Bin Abdul Malik

4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-14/Bateng/Eoh.2/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **ERIK Bin CAIN** hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Simpangkatis Rt/Rw 005/002 Kec.Simpangkatis Kab.Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa ERIK Bin CAIN memberhentikan Dedek yang sedang melintas di jalan raya desa Puput Kec. Simpang Katis dan meminta Dedek untuk mengantar Terdakwa ke Desa Simpang Katis untuk menemui teman Terdakwa. Kemudian Dedek mau mengantar Terdakwa karena satu arah tujuan dengannya. Kemudian setibanya Terdakwa di simpang katis Dedek langsung meninggalkan Terdakwa di simpang tiga desa Simpang Katis dan Dedek tidak tahu jika niat Terdakwa mau mencuri karena yang dia tahu Terdakwa hanya mau bertemu dengan teman Terdakwa di Desa Simpang Katis. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju rumah Farida dan Terdakwa memanggil dan mengetuk pintu rumah depan tapi tidak ada jawaban kemudian Terdakwa pergi ke pintu belakang rumah dan melihat pintu tidak dalam keadaan terkunci, Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna Biru dengan nomor polisi BN 2518 TA dan kunci motornya masih menempel. setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar rumah dan membongkar lemari pakaian yang ada didalam kamar tersebut dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM sesuai dengan motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil STNK tersebut dan langsung membawa motor honda Beat warna Biru dengan nomor polisi BN 2518 TA tersebut dengan cara Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut Terdakwa dorong dari dalam rumah dan kemudian baru Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung menuju ke Desa Namang untuk Terdakwa jual ke saksi Alex warga desa Namang.

Setelah itu Terdakwa menjual honda Beat warna Biru dengan nomor polisi BN 2518 TA tersebut dengan harga Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) kepada saksi Alex dengan Surat hanya STNK dan BPKB Terdakwa bilang kepada saksi Alex bahwa STNK tersebut terselip dirumah dan nanti akan Terdakwa beri tahu jika sudah ketemu dan Terdakwa bilang bahwa motor tersebut adalah motor ayah Terdakwa dan Terdakwa jual untuk modal Terdakwa merayakan malam tahun baru dan saksi Alex percaya dan mau membeli motor honda Beat tersebut. Setelah menjual motor honda Beat tersebut Terdakwa meminta tolong orang untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah. Hasil uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Narkoba jenis sabu dan kebutuhan lainnya.

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 05.15 Saksi SUMARIDA pulang dari pasar pagi simpang katis menggunakan sepeda

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 tersebut dan memarkirkan motor tersebut di dalam rumah Saksi dengan kunci motor masih menempel di motor tersebut. Setelah itu Saksi langsung pergi bekerja dan rumah tidak Saksi kunci karena biasanya rumah tersebut memang tidak Saksi kunci dan ada anak Saksi juga yang sedang tidur di dalam rumah tersebut yaitu saksi ARDIAN. Kemudian sekira pukul 13.30 Wib saat Saksi tiba di rumah Saksi, anak Saksi memberitahu Saksi bahwa motor beat Saksi yang berwarna biru putih tidak ada dan anak Saksi fikir Saksi yang memakainya tetapi Saksi tidak ada memakainya. Kemudian Saksi dan anak Saksi mencari di sekeliling rumah dan menanyakan ke tetangga dan anak anak Saksi yang lain apakah ada menggunakan Sepeda motor Beat tersebut ternyata tidak ada yang menggunakannya dan saat itulah Saksi baru mengetahui bahwa motor beat Saksi yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 sudah hilang di rumah Saksi yang beralamat di Desa Simpang Katis. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUMARIDA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumarida Als Farida Bin Abdul Malik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan suami dari rekan kerja Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi kehilangan Sepeda motor Beat berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 dan 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM yang Saksi ketahui pada Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Desa Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya yakni Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wib saat Saksi tiba dirumah Saksi, anak Saksi memberitahu Saksi bahwa motor beat Saksi yang berwarna biru putih tidak ada dan anak Saksi fikir Saksi yang memakainya tetapi Saksi tidak ada memakainya, Kemudian Saksi dan anak Saksi mencari di sekeliling rumah dan menanyakan ke tetangga dan anak anak Saksi yang lain apakah ada menggunakan Sepeda motor Beat tersebut ternyata tidak ada yang menggunakannya dan saat itulah Saksi baru mengetahui bahwa motor beat Saksi yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 dan 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM sudah hilang dirumah Saksi yang beralamat di Desa Simpang Katis;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F33776 tersebut;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 serta 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM adalah milik Saksi sendiri.
- Bahwa Total Kerugian yang Saksi alami kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Tidak ada barang lain yang hilang selain 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 serta 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Terakhir Saksi melihat motor tersebut pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 05.15 Wib karena sekira pukul 05.00 Wib Saksi masih sempat memaki motor tersebut untuk pergi belanja ke Pasar dan setelah itu Saksi taruh didalam rumah Saksi, dengan kunci yang masih tergantung di motor;
- Bahwa Tidak ada pintu rumah ataupun jendela rumah Saksi yang rusak karena rumah Saksi juga pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci namun barang yang berada di dalam kamar rumah Saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berantakan dan STNK atas nama ABDUL RAHIM di dalam lemari kamar Saksi sudah hilang;

- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil handphone milik Saksi beserta kotaknya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Agus Ardian Saputra Als Dian Bin Abdul Rasyid; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi di rumah ibu Saksi yang beralamat di Desa Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis dan Saksi baru tahu hilangnya motor tersebut sekira pukul 13.30 Wib.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Saksi bangun tidur Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F337762 yang terparkir di dalam rumah sudah tidak ada lagi, dan Saksi fikir motor tersebut dipakai oleh ibu Saksi atau keluarga Saksi yang lainnya, Kemudian sekira pukul 13.30 Wib ibu Saksi tiba dirumah dan Saksi menanyakan kepada ibu Saksi apakah dia ada memakai motor tersebut ternyata ibu Saksi tidak ada memakainya. Kemudian Saksi dan Ibu Saksi mencari di sekeliling rumah dan menanyakan ke tetangga dan Saudara Saksi yang lain apakah ada menggunakan Sepeda motor Beat tersebut ternyata tidak ada juga yang menggunakannya dan saat itulah Saksi dan ibu Saksi baru mengetahui bahwa motor beat ibu Saksi yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F337762 dan 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM sudah hilang dirumah ibu Saksi yang beralamat di Desa Simpang Katis;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFD2F33776 serta 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM tersebut;

- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F337762 serta 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM adalah milik Ibu Saksi;
- Bahwa Tidak ada barang lain yang hilang selain 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F337762 serta 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM tersebut;
- Bahwa Terakhir Saksi melihat motor tersebut pada hari jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib didalam rumah ibu Saksi sebelum Saksi tidur;
- Bahwa Tidak ada pintu rumah ataupun jendela rumah yang rusak karena rumah ibu Saksi juga pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci namun barang yang berada di dalam kamar rumah ibu Saksi berantakan dan STNK atas nama ABDUL RAHIM di dalam lemari kamar ibu Saksi sudah hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Riska Yusfita Als Riska Binti Abdul Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib ibu Saksi menelpon Saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 serta 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM miliknya sudah hilang di dalam rumah;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung pergi kerumah ibu Saksi yang beralamat di Desa Simpang Katis dan membawakan BPKB motornya karena Saksi yang memegangnya dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kba



Saksi langsung memposting di media sosial Facebook Saksi bahwa motor ibu Saksi dengan ciri 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 serta 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM sudah hilang di curi. Kemudian Sekira pukul 20.30 WIB, Alex warga Namang menelpon Saksi bahwa motor ibu Saksi yang hilang yang Saksi posting di media sosial Facebook dengan ciri 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 serta 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM Saksi berada di rumahnya yang beralamat di Desa Namang Kab.Bangka Tengah. Setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 21.15 Wib Saksi datang kerumah Alex dan mengecek STNK dan motor tersebut dan setelah di cek ternyata benar bahwa motor dan STNK tersebut adalah barang milik ibu Saksi yang telah dicuri. Setelah itu Saksi langsung menghubungi anggota Polsek Simpang Katis dan tidak lama kemudian anggota polsek simpang katis tiba dan langsung mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 serta 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM tersebut ke Polsek Simpang Katis;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F33776 serta 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM tersebut;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi di rumah ibu Saksi yang beralamat di Desa Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis dan Saksi baru tahu hilangnya motor tersebut sekira pukul 14.00 WIB, setelah di telpon ibu Saksi;
- Bahwa Alex ada menghubungi Saksi melalui telephone bahwa 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 serta 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM berada di rumahnya dan dia mendapatkan informasi tersebut melaui postingan media sosial Faceebook milik Saksi bahwa ibu



Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 serta 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM;

- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F337762 serta 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM adalah milik Ibu Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi Tidak ada barang lain yang hilang selain 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F337762 serta 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Alex Alias Alex Bin Agus, yang keterangannya dibacakan dimuka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa selaku saksi serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi karena di beri tahu oleh pihak kepolisian Sektor Simpangkatis;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa barang tersebut, yang Saksi tahu barang yang telah di curi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 serta 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM yang Saksi beli dari Sdr.ERIK warga Kurau;
- Bahwa Saksi membeli motor tersebut sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) dari Sdr.ERIK yang merupakan warga Kurau;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 serta 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 09.49 wib di rumah Saksi yang beralamat di Desa Namang Rt.01 Kec.Namang Kab.Bangka Tengah;



- Bahwa ERIK menjual 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 serta 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah)
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 09.49 Wib Sdr.ERIK datang menemui Saksi di rumah Saksi yang beralamat di Desa Namang Rt.01 Kec.Namang Kab.Bangka Tengah, dan langsung menawarkan motor Beat berwarna putih dengan Nomor polisi BN 2518 TA kepada Saksi, kemudian Saksi bertanya motor siapa itu dan kemudian Sdr.ERIK menjawab jika motor itu milik Ayahnya."BANG NEK MELI MOTOR DAK,NI ADE MOTOR BEAT TAPI CUMAN STNK BAE BPKB E KESELIP KELAK KU PACAK NGANTER E MEN KETEMU,MOTOR NE PUNYA AYAHKU, MEN NEK AMBIKLAH Rp.3000.000 (Tiga juta rupiah)" BANG MAU BELI MOTOR NGGAK,INI SAKSI ADA MOTOR BEAT TAPI HANYA ADA STNK SAJA BPKB MASIH KESELIP DIRUMAH ,INI MOTOR AYAH SAKSI ,JIKA ABANG MAU HARGANYA Rp.3000.000 (Tiga juta rupiah)".kemudian Saksi menolak dan Saksi bilang nanti Saksi telpon teman Saksi dulu siapa tau ada yang mau beli,setelah Saksi menelpon teman Saksi ternyata tidak ada yang mau beli. Kemudian Sdr.ERIK tetap membujuk Saksi untuk membelinya dan dia bilang bahwa motor tersebut milik ayahnya dan dijual karena untuk modal tahun baru Sdr.ERIK. Kemudian mendengar hal tersebut Saksi percaya bahwa motor tersebut milik ayahnya karena alamat yang ada didalam STNK beralamat di Desa Kurau sesuai dengan alamat Sdr.ERIK yang Saksi tahu memang warga desa kurau. Kemudian Saksi menawarkan kepada Sdr.ERIK motor beat tersebut seharga sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan Sdr.ERIK menyutujuinya. Setelah sepakat dengan harga Saksi pun membeli motor beat tersebut dengan harga sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).Setelah itu Sdr.ERIK pulang dengan menumpang orang lain. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib teman Saksi datang menemui Saksi dan memberitahu Saksi bahwa motor yang tadi Saksi beli merupakan motor hasil curian yang hilang di Desa Simpang Katis yang mana informasi tersebut di dapatkan di postingan media sosial facebook,setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi menghubungi orang yang memposting motor hilang tersebut dan memberitahu dia bahwa motor tersebut ada di Saksi karena Saksi beli

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kba



dari Sdr.ERIK.kemudian sekira pukul 21.00 Wib orang yang memposting berita kehilangan motor tersebut datang kerumah Saksi dan mengecek motor tersebut dan ternyata memang benar bahwa motor tersebut memang motor yang telah hilang sesuai dengan Postingannya yang ada di media sosial Facebook. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib anggota Polsek Simpang Katis datang kerumah Saksi dan mengamankan motor hasil curian tersebut ke Polsek Simpang Katis

- Bahwa barang tersebut hanya Saksi taruh di depan rumah Saksi dan belum sempat Saksi gunakan;
- Bahwa Sebelumnya sdr.ERIK tidak pernah menjual barang apapun kepada Saksi dan ini baru pertama kalinya Saksi membeli barang dari Sdr.ERIK.
- Bahwa Saksi mau membeli motor tersebut karena harganya lebih murah dan Saksi percaya jika Motor tersebut milik ayah Sdr.ERIK dan Sdr.ERIK bilang akan memberi BPKB motornya jika sudah ketemu karena BPKB motornya masih keslip di dalam rumah dan belum ketemu.
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 serta 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM tersebut hasil mencuri.
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak begitu mengenal Sdr.ERIK karena Saksi hanya bertemu Sdr.ERIK hanya beberapa kali pada saat Sdr.ERIK mengganti oli motorny adi bengkel Saksi dan nama Sdr.ERIK Saksi tahu setelah diberitahu oleh teman Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 dan 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM pada hari sabtu tanggal 30 bulan Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sdri.Farida yang beralamat di Desa Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Farida karena Farida merupakan teman kerja Istri Terdakwa dan Terdakwa dengan Farida tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ambil sepeda motor tersebut posisi kunci sepeda motor tersebut lengket dan berada di sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadiannya Pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa memberhentikan Dedek yang sedang melintas di jalan raya desa Puput Kecamatan Simpang Katis dan meminta Dedek untuk mengantar Terdakwa ke Desa Simpang Katis untuk menemui teman Terdakwa, Kemudian Dedek mau mengantar Terdakwa karena satu arah tujuan dengannya. Kemudian setibanya Terdakwa di simpang katis Dedek langsung meninggalkan Terdakwa di simpang tiga desa Simpang Katis dan Dedek tidak tahu jika niat Terdakwa mau mencuri karena yang dia tahu Terdakwa hanya mau bertemu dengan teman Terdakwa di Desa Simpang Katis. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju rumah Sdri Farida dan Terdakwa memanggil dan mengetuk pintu rumah depan tapi tidak ada jawaban kemudian Terdakwa pergi kepintu belakang rumah dan melihat pintu tidak dalam keadaan terkunci, Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna Biru dengan nomor polisi BN 2518 TA dan kunci motornya masih menempel;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar rumah dan membongkar lemari pakaian yang ada didalam kamar tersebut dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM sesuai dengan motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil STNK tersebut dan langsung membawa motor honda Beat warna Biru dengan nomor polisi BN 2518 TA tersebut dengan cara Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut Terdakwa dorong dari dalam rumah dan kemudian baru Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung menuju ke Desa Namang untuk Terdakwa jual ke ALEX warga desa Namang. Terdakwa menjual honda Beat warna Biru dengan nomor polisi BN 2518 TA tersebut dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dengan Surat hanya STNK dan BPKB Terdakwa bilang kepada ALEX masih keselip dirumah dan nanti akan Terdakwa beri jika sudah ketemu dan Terdakwa bilang bahwa motor tersebut adalah motor ayah Terdakwa dan Terdakwa jual

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk modal Terdakwa merayakan malam tahun baru dan ALEX percaya dan mau membeli motor honda Beat tersebut;

- Bahwa Setelah menjual motor honda Beat tersebut Terdakwa meminta tolong orang untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah. Hasil uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Narkoba jenis sabu dan Terdakwa gunakan untuk foya-foya.

- Bahwa Sebelum mengambil 1 (satu) unit motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 dan 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM Terdakwa tidak ada meminta izin kepada siapa pun;

- Terdakwa tidak tahu namun perkiraan Terdakwa sekitar 6 (Enam) jutaan;

- Bahwa uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 dan 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Narkoba jenis sabu dan Terdakwa gunakan untuk foya-foya.

- Bahwa melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662;

- 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 5 Januari 2024 karena telah mengambil barang milik Saksi Sumarida Als Farida Bin Abdul Malik tanpa izin;

2. Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sumarida Alias Farida Bin Abdul Malik berupa 1 (satu) buah Sepeda motor Beat berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 dan 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM pada hari sabtu tanggal 30 Desember

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 08.30 WIB di rumah Saksi Sumarida yang beralamat di Jalan Desa Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis;

3. Bahwa kronologis kejadiannya yakni Pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa memberhentikan Dedek yang sedang melintas di jalan raya desa Puput Kecamatan Simpang Katis dan meminta Dedek untuk mengantar Terdakwa ke Desa Simpang Katis untuk menemui teman Terdakwa, Kemudian Dedek mau mengantar Terdakwa karena satu arah tujuan dengannya. Kemudian setibanya Terdakwa di simpang katis Dedek langsung meninggalkan Terdakwa di simpang tiga desa Simpang Katis dan Dedek tidak tahu jika niat Terdakwa mau mencuri karena yang dia tahu Terdakwa hanya mau bertemu dengan teman Terdakwa di Desa Simpang Katis. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju rumah Sdri Farida dan Terdakwa memanggil dan mengetuk pintu rumah depan tapi tidak ada jawaban kemudian Terdakwa pergi kepintu belakang rumah dan melihat pintu tidak dalam keadaan terkunci, Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna Biru dengan nomor polisi BN 2518 TA dan kunci motornya masih menempel;

4. Bahwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar rumah dan membongkar lemari pakaian yang ada didalam kamar tersebut dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM sesuai dengan motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil STNK tersebut dan langsung membawa motor honda Beat warna Biru dengan nomor polisi BN 2518 TA tersebut dengan cara Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut Terdakwa dorong dari dalam rumah dan kemudian baru Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung menuju ke Desa Namang untuk Terdakwa jual ke ALEX warga desa Namang. Terdakwa menjual honda Beat warna Biru dengan nomor polisi BN 2518 TA tersebut dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dengan Surat hanya STNK dan BPKB Terdakwa bilang kepada ALEX masih keselip dirumah dan nanti akan Terdakwa beri jika sudah ketemu dan Terdakwa bilang bahwa motor tersebut adalah motor ayah Terdakwa dan Terdakwa jual untuk modal Terdakwa merayakan malam tahun baru dan ALEX percaya dan mau membeli motor honda Beat tersebut;

5. Bahwa atas dasar Tindakan Terdakwa tersebut Saksi Sumarida baru menyadari sepeda motornya hilang pada Pada hari Sabtu tanggal 30

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB, saat Saksi pulang kerja ke rumah, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Anak Saksi Sumarida yang bernama Riska Yusfita Als Riska Binti Abdul Rasyid sekira pukul 14.00 WIB, dan Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Riska Yusfita Als Riska Binti Abdul Rasyid langsung pergi kerumah ibu Saksi yang beralamat di Desa Simpang Katis dan membawakan BPKB motornya karena Saksi Riska Yusfita Als Riska Binti Abdul Rasyid yang memegangnya dan Saksi langsung memposting di media sosial Facebook Saksi bahwa motor ibu Saksi dengan ciri 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 serta 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM sudah hilang di curi. Kemudian Sekira pukul 20.30 WIB, Alex warga Namang menelpon Saksi bahwa motor ibu Saksi yang hilang yang Saksi Riska Yusfita Als Riska Binti Abdul Rasyid posting di media sosial Faceebook dengan ciri 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 serta 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM Saksi Riska Yusfita Als Riska Binti Abdul Rasyid berada di rumahnya yang beralamat di Desa Namang Kab.Bangka Tengah. Setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 21.15 Wib Saksi Riska Yusfita Als Riska Binti Abdul Rasyid datang kerumah Alex dan mengecek STNK dan motor tersebut dan setelah di cek ternyata benar bahwa motor dan STNK tersebut adalah barang milik ibu Saksi Riska Yusfita Als Riska Binti Abdul Rasyid yang telah dicuri. Setelah itu Saksi Riska Yusfita Als Riska Binti Abdul Rasyid langsung menghubungi anggota Polsek Simpang Katis dan tidak lama kemudian anggota polsek simpang katis tiba dan langsung mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 serta 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM tersebut ke Polsek Simpang Katis;

6. Bahwa uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 dan 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIMI tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Narkoba jenis sabu dan Terdakwa gunakan untuk foya-foya.

7. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kba



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang siapa" menurut ketentuan undang-undang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*st zwiigen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum, yang pada saat melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan secara hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan unsur pembenar dan pemaaf yang dapat dijadikannya untuk menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa sebagai alasan pengecualian hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Erik Bin Cain membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai identitasnya sendiri dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, selanjutnya para saksi menerangkan bahwa Terdakwa selaku pelaku dalam



perkara ini sehingga Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai wujud untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku/perbuatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari, tangan, atau bagian tubuh lain, yang kemudian diarahakan pada suatu benda, “menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya”, lalu “membawa/memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya”.

Menimbang bahwa aktifitas jari-jari/tangan/bagian tubuh yang lain, sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut yang “awalnya berada di dalam penguasaan seseorang, menjadi berpindah ke dalam kekuasaan orang lain” secara nyata dan mutlak.

Menimbang bahwa bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil yaitu pada saat orang tersebut telah berhasil menguasai suatu benda secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 5 Januari 2024 karena telah mengambil barang milik Saksi Sumarida Als Farida Bin Abdul Malik tanpa izin;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sumarida Alias Farida Bin Abdul Malik berupa 1 (satu) buah Sepeda motor Beat berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 dan 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK atas nama ABDUL RAHIM pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB di rumah Saksi Sumarida yang beralamat di Jalan Desa Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis;

Menimbang bahwa kronologis kejadiannya yakni Pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa memberhentikan Dedek yang sedang melintas di jalan raya desa Puput Kecamatan Simpang Katis dan meminta Dedek untuk mengantar Terdakwa ke Desa Simpang Katis untuk menemui teman Terdakwa, Kemudian Dedek mau mengantar Terdakwa karena satu arah tujuan dengannya. Kemudian setibanya Terdakwa di simpang katis Dedek langsung meninggalkan Terdakwa di simpang tiga desa Simpang Katis dan Dedek tidak tahu jika niat Terdakwa mau mencuri karena yang dia tahu Terdakwa hanya mau bertemu dengan teman Terdakwa di Desa Simpang Katis. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju rumah Sdri Farida dan Terdakwa memanggil dan mengetuk pintu rumah depan tapi tidak ada jawaban kemudian Terdakwa pergi kepintu belakang rumah dan melihat pintu tidak dalam keadaan terkunci, Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna Biru dengan nomor polisi BN 2518 TA dan kunci motornya masih menempel;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar rumah dan membongkar lemari pakaian yang ada didalam kamar tersebut dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM sesuai dengan motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil STNK tersebut dan langsung membawa motor honda Beat warna Biru dengan nomor polisi BN 2518 TA tersebut dengan cara Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut Terdakwa dorong dari dalam rumah dan kemudian baru Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung menuju ke Desa Namang untuk Terdakwa jual ke ALEX warga desa Namang. Terdakwa menjual honda Beat warna Biru dengan nomor polisi BN 2518 TA tersebut dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dengan Surat hanya STNK dan BPKB Terdakwa bilang kepada ALEX masih keselip dirumah dan nanti akan Terdakwa beri jika sudah ketemu dan Terdakwa bilang bahwa motor tersebut adalah motor ayah Terdakwa dan Terdakwa jual untuk modal Terdakwa merayakan malam tahun baru dan ALEX percaya dan mau membeli motor honda Beat tersebut;

Menimbang bahwa atas dasar Tindakan Terdakwa tersebut Saksi Sumarida baru menyadari sepeda motornya hilang pada Pada hari Sabtu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB, saat Saksi pulang kerja ke rumah, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Anak Saksi Sumarida yang bernama Riska Yusfita Als Riska Binti Abdul Rasyid sekira pukul 14.00 WIB, dan Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Riska Yusfita Als Riska Binti Abdul Rasyid langsung pergi ke rumah ibu Saksi yang beralamat di Desa Simpang Katis dan membawakan BPKB motornya karena Saksi Riska Yusfita Als Riska Binti Abdul Rasyid yang memegangnya dan Saksi langsung memposting di media sosial Faceebook Saksi bahwa motor ibu Saksi dengan ciri 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 serta 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM sudah hilang di curi. Kemudian Sekira pukul 20.30 WIB, Alex warga Namang menelpon Saksi bahwa motor ibu Saksi yang hilang yang Saksi Riska Yusfita Als Riska Binti Abdul Rasyid posting di media sosial Faceebook dengan ciri 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 serta 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM Saksi Riska Yusfita Als Riska Binti Abdul Rasyid berada di rumahnya yang beralamat di Desa Namang Kab.Bangka Tengah. Setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 21.15 Wib Saksi Riska Yusfita Als Riska Binti Abdul Rasyid datang ke rumah Alex dan mengecek STNK dan motor tersebut dan setelah di cek ternyata benar bahwa motor dan STNK tersebut adalah barang milik ibu Saksi Riska Yusfita Als Riska Binti Abdul Rasyid yang telah dicuri. Setelah itu Saksi Riska Yusfita Als Riska Binti Abdul Rasyid langsung menghubungi anggota Polsek Simpang Katis dan tidak lama kemudian anggota polsek simpang katis tiba dan langsung mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 serta 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM tersebut ke Polsek Simpang Katis;

Menimbang bahwa uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 dan 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIMI tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Narkoba jenis sabu dan Terdakwa gunakan untuk foya-foya.

Menimbang bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kba



Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas 1 (satu) unit motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662 dan 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIMI bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Sumarida yang diperoleh Terdakwa dengan cara mengambil tanpa seizin pemiliknya Saksi Sumarida yang saat itu sedang sedang bekerja diluar rumah;

Menimbang bahwa cara Terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya peralihan barang secara fisik yang semula ada dalam penguasaan Saksi Sumarida sebagai pemiliknya menjadi dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang bahwa dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana dalam perkara *a quo*, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur dalam tindak pidana *a quo* adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan “mengambil”, diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sumarida tanpa izin yang kemudian barang berupa satu buah sepeda motor dijual oleh Terdakwa kepada Alex

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kemudian uang hasil penjualan motor milik Saksi Sumarida tersebut Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan membeli narkoba;

Menimbang bahwa sehingga berdasarkan fakta tersebut telah jelas Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sumarida untuk mendapatkan keuntungan bagi diri Terdakwa dan merugikan Saksi Sumarida merupakan Tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui Terdakwa telah berdamai dengan Korban dan Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyelesaian secara damai atas konflik di antara Terdakwa dengan Korban tersebut haruslah dinilai sebagai penyelesaian kerugian di antara para pihak, dan hal tersebut adalah sejalan dengan prinsip *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dirjen Badilum MARI Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pemberlakuan penerapan keadilan restorative;

Menimbang, bahwa *restorative justice* bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat yang berkepentingan (*stakeholder*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku, namun menitik beratkan kepada metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan dengan memberi kesempatan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat, sehingga pelaku dapat kembali ke dalam kehidupan komunitasnya Kembali;

Menimbang, bahwa dengan *restorative justice* maka korban dan/atau keluarganya terayomi oleh hukum, masyarakat *stakeholder* terpulihkan dari luka (bathin) akibat kejahatan, dan pelaku kejahatan disadarkan atas perbuatannya agar tidak melakukan kembali dan meminta maaf kepada korban dan/atau keluarganya sehingga dapat meredakan rasa bersalah;

Menimbang, bahwa dengan *restorative justice* kehidupan dan penghidupan korban dan/atau keluarganya, masyarakat *stakeholder* dan pelaku menjadi pulih kembali melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan porsi hak dan posisi sosial masing-masing;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pula bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan disamping itu, pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662;
2. 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM;

yang mana dalam fakta di persidangan terungkap merupakan milik Sumarida Als Farida Bin Abdul Malik, maka dikembalikan kepada Saksi Sumarida Als Farida Bin Abdul Malik;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah terjadi Perdamaian antara Terdakwa dengan Korban dimuka persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erik Bin Cain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor beat yang berwarna biru putih dengan Nomor Polisi BN 2518 TA dengan nomor rangka MH1JFD235EK343832 dan nomor mesin JFD2F3377662;
 - 1 (satu) buah STNK atas nama ABDUL RAHIM;

Dikembalikan kepada Saksi **Sumarida Als Farida Bin Abdul Malik**;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Devia Herdita, S.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Marantika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Van
Jessica, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Devia Herdita, S.H.

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24